

Kaedah Pendidikan Akuntansi dalam Konsep Ekonomi Syariah

Taufik Hidayat

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah, Air Molek

E-mail: taufik_dayat15@yahoo.com

Abstrak

Perkembangan dunia dewasa ini, menunjukkan semakin majunya semua lini kehidupan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, hendaknya harus mendapat acuan dan dasar yang jelas sebagai pijakan untuk melegalkan perbuatan itu. Dengan memiliki dasar yang jelas tersebut, maka segala bidang bisnis yang dilakukan termasuk didalamnya pendidikan akuntansi, mendapat perhatian serius dari agama Islam itu sendiri. Untuk menjalankan kegiatan tersebut, perlulah kita cermati prinsip-prinsip dasarnya, dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan agama ini dengan *kaffah*. Akuntansi syariah merupakan suatu kajian sosio-ekonomi yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan penurunan hukum syariah. Kajian ini menggunakan pendekatan *library research*, agar konsep-konsep terkait akuntansi syariah dalam Islam baik secara teoritik, ataupun etis, dapat diuraikan dan diformulasikan dengan baik.

Kata Kunci : *Pendidikan, Akuntansi Syariah, Kaffah, Ekonomi Islam, dan Sosio-Ekonomi*

Abstract

The development of world indicated an acceleration of human lifes. It makes human act to be legitimated through law, norm and ethics. It also strive for islamic role to be legalized of human action—business, and others. It is a signifier of shariah principles implementation. In this context, shariah accounting is a main pillars of implemented-shariah principles in accounting processs. Theoretically, shariah accounting is socio-economics disciplines of which was formulated from shariah values, and norms. Its goal is to control the human act—business, and also avoid them from savage mind, corrupt behavior. The paper applies the library study in order to clearly formulate various concept of islamic accounting in Islam.

Keywords : *Education, Shariah Accounting, Kaffah, Islamic Economics, and Socio-Economics.*

Pendahuluan

Firman Allah SWT dalam surat Al Baqorah ayat 282 yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya (Q:S 2:282).* Mendengar kata “Akuntansi Islam” atau “Akuntansi Syariah”,¹ mungkin sebagian kita berfikir bahwa hal itu sangat mengada-ngada, sebagaimana yang diketahui oleh kaum yang *awam* bahwa akuntansi menurut sejarah yang terdapat dalam berbagai buku “teori akuntansi” disebutkan bahwa system pembukuan (*double entry*) yang awal munculnya di Italia pada abad ke 13 yang dipelopori oleh seorang pendeta bernama *Luca Pacioli*, yang menulis buku yang diberisikan tentang “*Double Entry Accounting system*”.²

Namun apabila kita lihat sejarah Islam ditemukan bahwa setelah munculnya Islam di semenanjung Arab dibawah pimpinan Rasulullah dan terbentuknya *Daulah Islamiyah* di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh Khulafah Ar Rasyidin, maka terdapat Undang-Undang Akuntansi yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta dan anggaran Negara.

Rasullullah saw pada masa hidupnya juga telah mendidik para sahabat untuk menangani propesi Akuntansi dengan sebutan “*Hafazhatul Amwal*”³ (Pengawasan Keuangan), bahkan al Qur’an sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini sebagai suatu yang serius untuk dijadikan sebuah kajian, sehingga dengan diturunkan surat *Al Baqorah ayat 282* yang menerangkan tentang pendidikan akuntansi dalam ekonomi Islam, yang intinya menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan yang diterangkan oleh pendidikan hukum yang harus dipedomani dalam masalah akuntansi tersebut.

Pada kenyataannya, ada beberapa polemik yang berkembang dikalangan para pakar pencetus konsep akuntansi modern dewasa ini, yaitu apakah ada dasar-dasar yang baku dan permanen yang sesuai dengan

¹ Akuntansi Syariah adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya kuantitatif dan memberikan informasi mengenai pencatatan, penggolongan dan pengikhtisarkan dengan cara tertentu dan dalam ukuran, transaksi dan kejadian-kejadian yang berbau keuangan yang berdiri dalam tatanan keadilan. Lihat. Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 68.

² Atiya Muhammad, *Akuntansi Zakat, dalam Hanbook of Islami Banking*, (Kairo: Pelicen,, 1986), 7

³ Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 39.

ilmu akuntansi yang bisa dijadikan sebagai dasar pendidikan akuntansi dalam Islam.

Maka dalam kajian yang akan di paparkan ini, akan membahas konflik yang sedang berkembang tentang akuntansi, yang perlu disinggung disini adalah bahwa seharusnya ada suatu pendidikan dasar yang permanen untuk sebuah kajian akuntansi, karena besarnya fungsi pendidikan tersebut dalam *implementasi* untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan terhadap masalah ekonomi dan pelaku bisnis yang sedang berkembang. Dalam akuntansi Islam⁴ ini, muncul pertanyaan, “*apakah ada cara/ kaedah pendidikan akuntansi dalam konsep syariah Islam*”? Pertanyaan ini akan dijawab sesuai dengan sumber-sumber Fiqh Islam serta kita ambil kesimpulan tentang pendidikan yang penting untuk bisa mengatur konsep akuntansi secara Islami.

Penegasan Kaedah Pendidikan Akuntansi menurut Syariah

Menurut ulama *fiqh* “*kaedah*” adalah persoalan-persoalan umum yang seluruh unsurnya mengandung hukum dalam bagian-bagian permasalahan yang banyak. Kaidah-kaedah ini diberlakukan untuk memahami dan menyimpulkan hukum-hukum Syar’i praktis dengan dalil-dalil yang terperinci. Sebagai contoh, kaedah “*al amru lil Ijab*” artinya bahwa kalimat amar itu adalah memfaedahkan bagi wajib. Kaedah ini digunakan untuk ketentuan hukum-hukum syar’i praktis yang wajib, seperti firman Allah:

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman (Q:S 2:278)

Maksudnya adalah bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan riba. Perintah ini adalah suatu hukum bahwa meninggalkan riba itu adalah wajib. Begitu juga pada contoh kaedah “*an Nahy lil Tabrim*,”⁶ artinya setiap bentuk larangan yang praktis adalah memfaedahkan haram/suatu larangan yang harus ditinggalkan. Sebagaimana firman Allah:

“Janganlah kamu dekati zina”

Maksudnya adalah bahwa Allah melarang kepada kita mendekati zina, dalam artian melarang kita kepada sesuatu yang nantinya membawa kepada perbuat zina. Dalam menempti kaidah-kaidah itu dengan

⁴ M. Ahyar Adnan, *Akuntansi Syariah Arab, Prospek dan Tantangannya*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 70.

⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh sebuah Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 16

⁶ Kahar Mansyur, *Jalan Pendek Untuk Menegenal Dasar Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 6

menggunakan metode *istigra'I* (*penyimpulan*), yaitu penyimpulan hukum-hukum syar'i dan demikian juga dengan ilat-ilat hukumnya serta hikmah disyariatkan hukum tersebut, maka para ulama usul selalu menggunakan uslub-uslub bahasa arab dengan keterangan-keterangan hukum syara' secara global.

Diantara kaedah-kaedah secara garis besar yang disebutkan oleh ulama usul fiqh Islam adalah:

- a. *Al amru lil wujub*
- b. *An Nahyu lil tabrim*
- c. *Al-amm* adalah sesuatu yang tesusun semua unsurnya secara pasti⁷

Sementara kaedah-kaedah *kulli* (secara global) yang dipergunakan oleh para ulama fiqh adalah kaedah-kaedah *selektif* yang akan diterapkan pada bagian-bagian dalil kulli untuk mencapai tujuan hukum syar'I yang praktis yang dapat digunakan dalam segala bidang, seperti untuk memahami nash-nash syar'I dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, serta untuk mengetahui rahasia-rahasia yang masih tersembunyi didalamnya serta apa-apa yang dibatalkan ketika terjadi dua dalil yang bertentangan antara suatu nash dengan nash yang lain. Boleh untuk mengambil hukum yang lain seperti *qiyas*,⁸ *istihsan*, *istishab* atau yang lainnya, itu berlaku sewaktu tidak ada nash yang menerangkan tentang hokum sesuatu tersebut. Sehingga untuk memahami apa-apa yang telah disepakati oleh ulama-ulama mazhab dan para mujtahid yang lain, dengan pemahaman yang benar, maka itu dibandingkan antara mazhab yang satu dalam beberapa masalah yang berbeda.

Jadi kaedah-kaedah usul bukanlah kaedah-kaedah yang bersifat *ta'abbudi*, melainkan sebagai alat atau sarana yang dapat membantu ahli fiqh dalam menggali hukum-hukum demi tercapainya kemaslahatan secara umum, dan konsisten dalam batasan-batasan ajaran yang disyariatkan dalam menetapkan suatu hukum termasuk didalamnya akuntansi syariah. Berdasarkan penjabaran diatas dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan kaedah dalam ilmu fiqh itu adalah cara-cara umum yang permanen

⁷ *Ibid*, 105

⁸ Qiyas menurut bahasa Arab berarti *menyamakan, membandingkan* atau *mengukur*, seperti menyamakan si A dengan si B, karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama dan sebagainya. Qiyas juga berarti mengukur, seperti mengukur tanah dengan meter atau alat pengukur yang lain. Demikian pula membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan mencari persamaan-persamaannya. Lihat. Kahar Mansyur, *Ilmu Usul Fikih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 70

serta dapat diterima kebenarannya, yang digunakan untuk memahami dan menentukan hukum-hukum syar'i itu sendiri.

Kerangka Konseptual dan Karakteristik Pendidikan Akuntansi Islam

Pengertian Pendidikan Akuntansi dalam Konsep Islam

Pendidikan akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat dipahami sebagai pendidikan tentang dasar-dasar hukum yang baku, yang diambil dari penggalan dari sumber-sumber hukum Islam dan dipergunakan sebagai acuan dan aturan oleh para akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran maupun penjelasan.⁹ Dan juga pendidikan tersebut dianggap sebagai ukuran atau standar yang bisa membantu mereka dalam memahami suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi, serta melakukan pencatatan yang penekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang memiliki hubungan tentang muamalah. Sebagai contoh, pendidikan tentang *pembukuan langsung*, bisa membantu para ahli sejarah, untuk menentukan susunan-susunan daftar atau catatan dan keabsahan, juga sejauh mana catatan peristiwa yang berkaitan dengan keuangan dan ekonomi.¹⁰ Kaedah *syumuliyah* (universal) juga dapat membantu pencatatan dalam memastikan terjadinya setiap peristiwa keuangan dan ekonomi, sebagai mana firman Allah:

“Dan janganlah kamu merasa jemu untuk menuliskan utang-utang itu, baik kecil maupun besar sampai dating batas waktu membayarnya...(Q:S 2:282)

Dalil-dalil akuntansi terambil dari sumber-sumber fiqh Islam, antara lain:

- a. *Al Qur'an* kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan sebagai undang-undang yang mengatur manusia disegala bidang.
- b. *Sunnah Nabi*, yaitu apa-apa yang berasal dari nabi SAW, baik ucapan, perbuatan dan *taqrir* yang dianggap sebagai *uswah* dan panutan.

⁹ Gareth Morgon, *Accounting as Reality Construction: Towards a New Epistemology for Accounting Practice, Accounting, Organization and Society*, (t,t, t,p, 1988), 477

¹⁰ R.I Tricker, *Research Accounting*, (Glasgow: University of Glasgow Pres, , 1978), 8

- c. *Ijma'* yaitu kesepakatan para ulama dan imam-imam para mujtahid yang terpercaya dalam masa setelah wafatnya rasul.
- d. *Qiyas*, yaitu persamaan suatu peristiwa tertentu yang tidak mempunyai nash, baik al qur'an maupun hadist, serta ijthah para sahabat dengan peristiwa lain yang dimiliki kesamaan *ilat* (alasan hokum)
- e. *Uruf*, yaitu sesuatu yang telah diketahui dan dikenal dikalangan masyarakat, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pendidikan Akuntansi Syariah merupakan salah satu upaya mendekonstruksikan akuntansi modern kedalam bentuk yang *humanis* dan syarat nilai. Tujuannya adalah agar terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan *humanis, emansipatoris, transcendental, dan teologikal*. Nilai humanis dari sebuah akuntansi syariah adalah bahwa akuntansi yang dibentuk dalam syariah ini bertujuan untuk mendidik manusia atau mengembalikan manusia pada fitrahnya yang suci. Sebab menurut penelitian Morgan, diketahui bahwa praktek akuntansi telah mengakibatkan manusia menjadi *less humane*. Sifat humanis akuntansi diharapkan untuk dapat mendorong perilaku manusia itu sendiri, sehingga manusia semakin kuat kesadarannya tentang hakikat hidupnya. Dengan kesadaran terhadap pemahaman tentang hakikat diri mereka tersebut, maka semakin dekat memberi nilai *emansipatoris* pada akuntansi syariah.¹¹

Sifat tersebut berarti bahwa tidak berlaku lagi bentuk dominasi atau penindasan dari satu pihak ke pihak lain. Dengan kata lain, informasi yang diberikan oleh akuntansi syariah adalah berupa pembebasan dan tertuju kepada semua pihak serta tidak menyepelkan orang lain atau pendidikan akuntansi syariah akan berdiri pada posisi yang adil.

Oleh karena Pendidikan akuntansi Syariah dibangun berdasarkan syariat Islam, maka nilai dan prinsip *transendental* akuntansi syariah terlihat dengan jelas, hal ini menjadi indikasi yang kuat bahwa pendidikan akuntansi syariah tidak semata-mata menjadi instrumen bisnis bersifat *profan* melainkan sebagai instrumen yang melintas batas dunia (*Trancendence*).¹² Jadi dengan demikian yang selama ini akuntansi modern diketahui sebagai alat pertanggung jawaban kepada pemilik perusahaan, tetapi akuntansi syariah lebih dari pada itu, yaitu pertanggung jawaban kepada *stocholders* dan Tuhan. Nilai seperti itulah yang dimaksud dengan pendidikan teologikal, artinya bahwa praktek akuntansi syariah akan

¹¹ Margon, *Ibid*, 480

¹² Meidwati, *Akuntansi Zakat dan Pengelolaannya di Perusahaan, jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, vol.2, 1998, 203.

mengantarkan pelakunya secara riil teraktualisasi dalam bentuk menyebarkan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta ini.

Proses pencatatan dalam teori akuntansi syariah harus dilakukan dengan benar sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh pihak umum. Nampaklah bahwa sistem akuntansi syariah harus menjaga output yang dihasilkan tetap dalam kebenaran, keadilan dan kejujuran sebagaimana halnya hakekat dan keinginan dalam ajaran Islam. Dalam mendidik manusia atau pelaku akuntansi, maka harus ada tiga dimensi pendidikan akuntansi syariah yang harus ada hubungan¹³, yaitu:


1. Pendidikan dalam rangka mencari keridhaan Allah, sebagai tujuan utama dalam menentukan keadilan sosio-ekonomi.
2. Mendidik manusi untuk merealisasikan keuntungan bagi masyarakat, yaitu dengan memenuhi kewajiban kepada masyarakat.
3. Mendidik pelaku akuntansi untuk mengejar kepentingan pribadi yaitu memenuhi kebutuhan sendiri.

Pemenuhan tiga dimensi pendidikan akuntansi diatas, itu dipandang sebagai nilai ibadah. Oleh karena itu bagi seorang muslim melakukan kegiatan akuntansi yang benar dalam rangka merealisasikan tiga dimensi pendidikan akuntansi dan aktifitas tersebut sebagai suatu aktifitas ibadah. Ketiga dimensi pendidikan akuntansi di atas saling berhubungan untuk memenuhi kewajiban kepada Allah, masyarakat, dan hak individu, dengan prinsip syariah.

Pendidikan akuntansi syariah dalam mendidik para pelaku bisnis, hendaknya memperhatikan karakteristik yang membedakan dengan pendidikan akuntansi konvensional. pendidikan akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami, dan termasuk disiplin ilmu social yang berkaitan tentang manajemen harta benda serta berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut, dan itu bisa kita lihat dari gambar sebagai berikut:

¹³ Ahkyar Adnan, *Akuntansi Syariah Arab, Prospek, dan Tantangannya*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 71.

Diagram 1.
Implementasi Akuntansi Syariah



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa akuntansi syariah akan mendapat sasaran yang lebih luas tentang keadilan socio-ekonomi (al falah) dan mengakui adanya nilai ibadah yang terkandung didalamnya. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa baik aspek teknis maupun kemanusiaan itu harus diturunkan dari prinsip syariah yang jelas. Aspek teknis dalam akuntansi syariah adalah menunjukkan pada konstruk akuntansi yang berhubungan dengan otoritas dan pelaksanaannya, intinya masalah konstruk berhubungan dengan pengukuran dan penyikapan, prinsip-prinsip sebagai berikut, zakat, bebas bunga, transaksi bisnis yang diharamkan dalam hukum Islam, harus diyakini kegunaanya.

Bila kita perhatikan persamaan pendidikan akuntansi Syariah dengan akuntansi Konvensional terdapat pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi.
- Prinsip penahunan (*bauliyah*) dengan pinsip priode waktu atau tahun pembukuan keuangan.
- Prinsip pembukuan langsung dengan pinsip bertanggal

- d. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan penentuan barang.
- e. Prinsip perbandingan (*muqabalah*) dengan prinsip perbandingan income dengan *cost* (biaya)
- f. Prinsip *kontinuitas* (*istimrariah*) dengan kesinambungan perusahaan.
- g. Prinsip keterangan (*idhah*) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

Sedangkan perbedaannya antara lain terdapat beberapa hal yaitu:

- a. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, hingga sampai saat ini, modal pokok belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerapkan pendidikan penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku.
- b. Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi kepada dua bagian, yaitu modal tetap (*aktiva tetap*), dan modal yang beredar (*aktiva lancar*), sementara dalam akuntansi Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (*cash*) dan harta berupa barang (*stok*)¹⁴
- c. Konsep Islam, mata uang seperti emas, perak dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga.
- d. Konsep konvensional mempraktekkan teori pencanangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan adanya bahaya dan resiko.
- e. Konsep konvensional menerapkan prinsip universal, sedangkan konsep Islam dibedakan dari konsep laba dari aktifitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (*modal pokok*) yang berasal dari transaksi.¹⁵
- f. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual beli, sedangkan konsep Islam memakai

¹⁴ Iwan Triyuwono, *Shariete Accounting an Ethical Instruction of Accounting Knowledge*, (New York, tp, 1996), 7

¹⁵ Sofyan S.Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE-USakti, 2004),

kaedah bahwa laba itu akan ada apabila adanya perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum, akan tetapi jual beli adalah keharusan untuk menyatakan laba

Dengan demikian jelaslah bahwa perbedaan antara system akuntansi konvensional dengan akuntansi Islam adalah masalah soal-soal pokok, sedangkan persamaannya hanya bersifat *aksiomatis*. Menurut *Toshikabu Hayasi* dalam tesisnya yang berjudul “*on Islamic Accounting*” Akuntansi konvensional memiliki sifat yang dibuat sendiri oleh kaum kapitalis dengan pedoman pada filsafat kapitalisme,¹⁶ sedangkan dalam akuntansi Islam ada “*meta rule*” yang berasal dari konsep akuntansi yang harus dipenuhi, yaitu hukum Islam yang berasal dari Allah SWT, bahkan setiap manusia muslim akan ada pertanggung jawabannya diakhirat dihadapan Allah yang selalu memiliki akuntan (*raqib* dan *atid*) yang mencatat semua tindakan manusia bukan saja dibidang ekonomi, tetapi juga soal social dan pelaksanaan hokum syariat lainnya.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan akuntansi Islam lebih jauh dahulu dari pendidikan akuntansi konvensional, bahkan Islam telah membuat serangkaian cara yang belum terfikirkan oleh pakar-pakar akuntansi konvensional. Dengan demikian dapat pula kita lihat bahwa pendidikan ekonomi syariah termasuk pendidikan akuntansi yang keberadaannya sudah mulai, sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, 15 abad yang lampau yang menjadi sumber dasarnya adalah Al Qur’an.

Ciri-Ciri pendidikan Akuntansi dalam Konsep Islam

Pendidikan akuntansi dalam konsep Islam mempunyai keistimewaan yang tersendiri, antara lain:

- a. Keistimewaan dari segi akidah dan akhlak

Islam merupakan agama kesatuan antara ibadah dan muamalah, antara akidah dan syariat, dan antara dunia dan akhirat.¹⁷ Karena itu didalam Islam seorang akuntan harus terdidik dengan iman yang kuat karena semua transaksi dan perputaran uang yang dicatatnya itu, baik pemasukan maupun pengeluaran, laporan-laporan keuangan yang diberikan kepada pelaku taransaksi, itu adalah milik Allah SWT, sebagaimana yang ditegaskan dalam firmanNya:

¹⁶ Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, (Yogyakarta: Kanisius, 1980), 14

¹⁷ Syaid M. Baqir ash Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 16

“dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikannya kamu menguasainya...”

Jadi seorang akuntan ketika mencatat atau membuat laporan, maka harus memastikan bahwa perputaran uang itu dijalankan sesuai dengan hukum Allah. Dan juga seorang akuntan harus percaya bahwa dia akan dibangkitkan pada hari kiamat untuk dimintai pertanggung jawaban serta keterangan atas amal perbuatannya dihadapan Allah, dan sekaligus menerima balasannya.

Oleh sebab itu, mau tidak mau, semua tingkah laku dan perbuatan manusia didunia hendaknya di didik berlandaskan kepada syariat agama Islam. Jadi kalau kita perhatikan, kekhususan dari segi pendidikan ini sangat dominan dalam ayat-ayat muamalah secara umum, dan khususnya dalam ayat utang piutang. Jelaslah bagi kita bahwa Allah memberi pendidikan kepada kita tentang akuntansi. Allah yang memberikan kepada manusia pendidikan untuk menjalani transaksi kehidupan sesuai dengan konsep kekhalifahan yang diberikan.

- b. Keistimewaan karena mengkombinasikan antara subjek-subjek yang permanen (tetap) dan yang berkembang.

Pendidikan dasar akuntansi yang berasal dari al Qur'an dan Hadis tidak bisa diubah dan diganti, sebab dia tidak kontradiktif dengan waktu maupun tempat, tapi hanya saja aturan dan rincian serta prosedurnya saja yang bisa berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.

Salah satu contoh yang digambarkan oleh Allah, bahwa Allah menyuruh kita untuk membukukan semua transaksi, dan diperkuat oleh beberapa orang saksi, maka kaedahnya akan berbunyi “ *al kitabah al muqtarinah bisy syuhud*” (pembukuan yang disertai dengan saksi-saksi). Maka diberi kebebasan kepada para mujtahid untuk menentukan cara-cara pembukuan dan persaksian serta peraturan yang bisa berbeda, tergantung kepada waktu dan tempat.

Jadi ijtihad para akuntan Muslim berada dalam batas penyusunan dan aturan akuntansi, penentuan metode dan penetapan prosedur yang semuanya harus sesuai dengan ketentuan pendidikan akuntansi yang telah di istinbatkan dari suber-sumber fiqh Islam yang bersifat *konstan* dan stabil.

Bentuk-Bentuk pendidikan Akuntansi Islam

Diantara bentuk-bentuk pendidikan akuntansi Islam yang telah di istinbatkan dari hukum-hukum Islam yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku bisnis, antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan dalam mencapai Independensi Jaminan Keuangan (Finansial)

Pengajaran tersebut adalah bahwa suatu perusahaan hendaknya mempunyai sifat yang jelas dan terpisah dari sipemilik perusahaan, jadi harus dipisahkan antara kepemilikan perusahaan dengan kepemilikan pribadi. Didalam sistim akuntansi konvensional, pengajaran seperti ini disebut “*kesatuan ekonom?*” (*al-wibdah al-itishadiah*)¹⁸

Dalam rangka pencapaian pendidikan *Indenpendensi jaminan keuangan* tersebut, para ulama klasik dan kontemporer masih terjadi perbedaan pendapat, antara lain:

- a) Sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa suatu perusahaan tidaklah memiliki eksistensi yang independen dari keberadaan pemilik perusahaan itu sendiri.¹⁹ Perusahaan juga tidak memiliki jaminan keuangan khusus yang terpisah dari jaminan para penanam saham, namun juga mereka tidak mengakui adanya karakteristik khusus bagi suatu perusahaan, tapi hanya mereka sependapat dengan pengajaran dalam menghubungkan jaminan keuangan antara suatu perusahaan dan pemilik perusahaan.
- b) Dan juga ada yang berpendapat bahwa didalam fiqh Islam ada aturan-aturan atau hukum-hukum yang didasari oleh sistim jaminan keuangan (*dzimmah malliah*), serta kompetensi wajib (*abliatul wujub*), yang secara hukum berarti hukum-hukum tersebut didasari pada individu-individu tertentu.²⁰
- c) Sebagian yang lain juga berpendapat bahwa soal tidak adanya independensi jaminan keuangan menurut Islam bagi seorang pemilik saham disebuah perusahaan, adalah suatu bentuk hokum syara' yang bersifat *Ijtihadi*, maka pada prinsipnya pendidikan tersebut boleh berubah-ubah sesuai dengan tuntunan muamalah dan perkembangannya.

Disamping itu syariat Islam juga tidak menginginkan bahwa tidak ada Nash Al Qur'an dan Hadist yang melarang penetapan jaminan keuangan itu, yaitu ditetapkan terhadap perusahaan. Dengan memilah pendapat-pendapat diatas dapat kita ketahui bahwa pendidikan jaminan

¹⁸ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2007), 67

¹⁹ Iwan triyuwono, *ibid*, 8

²⁰ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 452

keuangan itu bergantung pada keadaan perusahaan, dan bergantung kepada syarat-syarat yang dalam aqad²¹ dan transaksi.

2. Pendidikan Untuk Mencapai Kesenambungan Aktifitas

Pendidikan akuntansi ini memandang bahwa aktifitas suatu perusahaan harus di didik secara berkesinambungan, ini didasarkan pada pengertian bahwa kehidupan ini juga berkesinambungan.²² Manusia memang akan fana tetapi Allah akan mewariskan semua yang di alam ini, maka orang akan yakin bahwa anak-anaknya dan karib kerabatnya akan meneruskan aktifitas itu setelah dia meniggal dunia, dan juga harta yang diperoleh dari aktifitas kerjanya itu adalah milik Allah, sebagaimana firmanNya:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkan sebagian dari harta kamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.”

Untuk menjamin kesinambungan pendidikan tersebut, maka aktivitas suatu perusahaan dan mengatasi kemungkinan-kemungkinan buruk dimasa mendatang harus dihilangkan, *Ali r,a* juga pernah berkata:

“ Berusabalab untuk duniamu, seolah-olah kamu akan hidup selama-selamanya, dan berusabalab untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati besok pagi”

Pengaplikasian pengajaran ini adalah untuk penentuan dan penghitungan laba serta menghitung harga *sisa suplai* untuk tujuan penghitungan zakat harta. Berkata Maimun bin Mahram *“jika telah tiba waktu kewajiban zakat padamu, libatlah uang yang ada dan barang-barang kamu dan hitunglah harganya dengan harga uang, kemudian kalau ada hutang, hendaklah kamu bayar, lalu keluarkanlah zakatnya”*

Jadi dapat kita pahami bahwa penghitungan zakat itu berdasarkan pendidikan kesinambungan sebuah perusahaan dan bukan berdasar kepada penutupan atau *likuidasi* suatu perusahaan. Jadi pendidikan ini bisa diterapkan dalam perusahaan-peusahaan *mudharabah* yang berkesinambungan dan juga perusahaan yang menghabiskan semua *suplai* barang, karena pada waktu tertentu, yaitu akhir tahun (*haul*), seorang akuntan akan memperkirakan berapa keuntungan dengan suatu perkiraan yang murni untuk dibagikan pada pihak-pihak yang ikut dalam perusahaan mudharabah tersebut. Dan begitu juga kaedah ini bisa diterapkan dalam *syirkah mufanmadah* dan *syirkah-syirkah* lainnya yang dibolehkan oleh syariat Islam.

²¹ *Ibid*, 455

²² Baqir ash Shadr, *Op.Cit*, 162

3. Pendidikan Dalam Memahami Hauliah (*pertabuan*) Anggaran

Haul secara bahasa berarti sempurna satu tahun. Ungkapan “*bala ‘alaibi haul*” berarti berlalu satu tahun, sebagaimana Allah SWT berfirman:

“*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan.....*”(Q:S 9: 36)

Dalam konteks akuntansi Islam, yang dimaksud dengan haul adalah membagi hasil berputarnya perusahaan dalam beberapa waktu tertentu, yang masing-masing disebut “*haul*”. Penentuan haul adalah sesuatu keharusan karena perkembangan harta.²³

Para ulama telah menerapkan pengajaran tentang “*haul*” sebagai persiapan penghitungan akhir dan pusat keuangan perdagangan. Yang menjadi dasar untuk penghitungan *haul* tersebut adalah dengan menggunakan pengajaran tentang kalender *Hijriah*, seperti pernyataan seperti itu dapat dipahami bahwa awal tahun perhitungan zakat adalah antara bulan *Ramadhan* dan *Muharram*, dan yang paling *rajih* adalah bulan *Muharram*.

Dasar dari pendidikan ini adalah hadis Nabi yang berbunyi:

“*Tidak wajib zakat pada suatu harta kecuali telah sampai haulnya*”

Jadi yang sangat penting penghitungan terhadap barang-barang dan kekayaan yang dimiliki adalah genap haulnya, dan juga pusat keuangan yang berada dalam sebuah perusahaan adalah sebagai penjas bagi nilai barang tertentu pada waktu tertentu.

Kaedah Pembukuan Langsung dan Lengkap dengan Tanggal, Bulan dan Tahun.

Dalam kaedah ini menginginkan pembukuan sirkulasi keuangan dan perekonomian didalam faktur (*surat-surat*) satu per satu yang dibubuhi tanggal, bulan dan tahunnya, yang bertujuan untuk mengetahui aktifitas-aktifitas serta mengeluarkan informasi. Kaedah seperti ini telah diterapkan dikantor-kantor pemerintah pada priode pertama Islam.

Dasar pemakaian kaedah ini adalah surat al Baqarah ayat 82 sebagaimana yang telah pemakalah tulis pada latar belakang makalah ini, yang menjelaskan bahwa kalimat “*faktububu*” menunjukkan pengertian pembukuan, sedangkan “*ila ajalim musamma*” menunjukan kepada suatu tanggal tertentu.

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 20

Quddamah bin Ja'far pernah berkat “*sebenarnya sirkulasi kenangan baitul mall harus berdasarkan dokumen-dokumen yang berbentuk surat-surat, surat obligasi dan lain sebagainya*. Yang mana dokumen atau surat-surat itu harus ditandai dengan tanda-tanda khusus, guna agar dokumen tersebut ditetapkan dalam buku-buku khusus. Jadi dalam pengaplikasian kaedah ini sering kita temui dalam masalah Baitul Mall, seperti yang telah dijelaskan diatas, begitu juga dengan catatan perusahaan, karena sangat sulit melakukan *accounting* (penghitungan) tanpa pencatatan yang bertanggung.²⁴

4. Mendidik Pembukuan yang Disertai Penjelasan atau Penyaksian Objek

Kaedah ini menginginkan pembukuan semua aktifitas ekonomi keuangan dan surat-surat yang berdasarkan dokumen secara keseluruhan, baik isi maupun bentuknya. Dalam fiqh Islam cara seperti itu disebut pencatatan dengan kesaksian.

Konsep diatas menekankan fungsi *aspek legalitas religi* dari kesaksian dalam pencatatan utang dan piutang, karena seorang saksi tidak boleh terlambat atau enggan jika dipanggil untuk memberikan kesaksian, karena itu akan menyebabkan mudharat dan kerugian terhadap hak-hak orang lain.

Dalam dokumen itu disyaratkan pencantuman hari, bulan dan tahun guna untuk menjelaskan jumlah secara total dan terperinci, serta harga nilai. Diantara bentuk dokumen-dokumen penting yang terdapat di “*baitulmall*”, ialah sebagai berikut:

- 1) *Asy –Syahid* (keterangan) adalah sesuatu dokumen intern yang berfungsi sebagai pembawa data-data / informasi dari suatu tempat ketempat yang lain dalam baitulmall. *Risalah humul* (surat bawaan) yaitu suatu dokumen yang membawa data-data dari suatu kantor ke kantor yang lain.
- 2) *Al bara'ah* (bukti bebas atau lunas) yaitu sebuah dokumen yang diberikan kepada seseorang yang telah membayar atau menyerahkan sesuatu kepada baitulmall, baik uang ataupun barang.

Maka dalam syariat Islam tidak ada suatpun hal yang melarang penentuan saksi dalam bentuk apapun juga karena tujuannya adalah untuk

²⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Grasindo, 2007),

memperoleh kepercayaan terhadap transaksi yang terjadi dan berfungsi sebagai penjaga hak orang lain.²⁵

5. Pendidikan Dalam Mencapai Pertambahan Laba Produk, serta Keberadaannya dalam Jual Beli

Dalam konsep Fiqh Islam, laba dianggap suatu perkembangan pada harta pokok yang terjadi dalam masa *haul*, baik setelah harta itu diubah dari barang menjadi uang, maupun belum berubah. Laba atau untung dapat kita peroleh dengan jalan barang tersebut telah kita cairkan dengan jual beli dari barang ke uang, atau barang itu masih tetap berbentuk barang karena belum terjadinya proses jual beli.

Adapun untuk penghitungan zakat mall, maka tidak diperlukan untuk menunggu pencairan harta tersebut, karena hakekat laba akan lebih jelas dengan adanya jual beli, jadi berarti proses penelian barang yang belum cair hanya dihitung pada akhir haul, juga didasarkan pada jumlah tmbahan dari harta itu, kemudian diogabungkan dengan laba rill, ini berdasarkan kepada Hadist

“jika kamu memetik hasil (keuntungan), ambillah, tetapi tinggalkan sepertiganya, jika tidak kamu tinggalkan 1/3 maka tinggalkanlah 1/4 nya.

Maka kaedah inilah yang dipakai untuk menentukan dan mengukur standar zakat mall. Adapun dalam masalah *syirkah mudharabah* yang bersifat sementara, para ulama berpendapat bahwa penghitungan zakat harus berdasarkan *laba rill* yang sudah ada. Jadi disyaratkan cairnya dana, karena masa aktif perusahaan biasanya relatif pendek seperti transaksi jual beli. Sedangkan dalam perusahaan *mudharabah*²⁶ yang permanen (berkesinambungan) boleh saja mitra *mudharabah* menentukan tanggal dari akhir tahun pembukuan, walaupun *suplay* barang masih belum berbentuk uang tunai, dan keuntungan dihitung sesuai dengan pembukuan dan dibagi antara mereka berdua (pemilik modal dan pekerja). Setelah itu baru dimulai dengan *fase* pembukuan yang baru berdasarkan kepada kaedah *istimrariah* (kesinambungan).

Adapun laba yang masih dalam jaminan (*bersifat hukmiyah*) tidak boleh dibagi, dan harus dijaga modal pokok hakiki sebab laba tidak akan ada kecuali setelah selamatnya modal awal.

6. Pendidikan dalam Penilaian Uang Berdasarkan Emas dan Perak

²⁵ Sofyan s.Harap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE-USakti, 2004), 73

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. I, 2000), 176

Aturan ini menunjukkan pentingnya penilaian aktivitas-aktivitas ekonomi dan mengesahkan dalam surat-surat berdasarkan kesatuan moneter, yaitu emas dan perak, dengan menempatkan keduanya sebagai nilai terhadap barang serta ukuran untuk penentuan harga sekaligus sebagai pusat harga. Bila kita lihat kedudukan emas dan perak sebagai standar ukuran dari suatu harga, maka al Qur'an menjelaskan, yang berbunyi:

“ ...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahnnya kepada jalan Allah, maka beritabukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih”. (Q:S 9 : 34)

Para ulama sepakat bahwa mereka menjadikan emas dan perak sebagai nilai untuk barang-barang dan sebagai ukuran untuk menentukan harga. Jadi prinsip standar keuangan pada emas dan perak sudah diterapkan dalam penentuan modal pokok dalam usaha mudharabah karena ada sebagian ulama yang mensyaratkan modal itu harus tunai.²⁷ Akan tetapi, boleh juga menyerahkannya dalam bentuk suplai barang, tetapi akan dihitung sesuai dengan nilai uang sebagai salah satu standar pengukuran harga.

7. Mendidik Penentuan Nilai atau Harga Berdasarkan Nilai Tukar yang sedang Berlaku.

Tujuan dari kaedah ini adalah untuk memberi batasan dan ukuran terhadap hasil-hasil usaha, dan menjelaskan sentral keuangan untuk proyek-proyek yang *kontinu*, maksudnya, harga jual biasa setelah menyisihkan biaya penjualan, distribusi, dan biaya administrasi. Jadi kaedah ini berasal dari pendapat jumhur ulama, yaitu “*tidak ada laba kecuali setelah mengeluarkan modal pokok yang sebenarnya*”

8. Mendidik dengan Perbandingan dalam Penentuan Laba

Tujuannya adalah untuk menghitung dan mengukur laba dan rugi pada perusahaan mudharabah yang berkesinambungan, serta penentuan aktifitas ekonomi lain yang memerlukan perbandingan antara biaya-biaya dan uang masuk selama periode waktu yang biasa, bisa saja satu tahun atau masa keaktifan mudharabah.

Yang dimaksud dengan biaya adalah pengorbanan *finansial* dalam usaha mencapai dan mendapatkn uang masuk (*income*). Oleh sebab itu, dalam fiqh Islam laba tersebut dibagi menjadi:

²⁷ Quthb Ibrahim, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), 46

- a) Biaya biasa (yang ada imbalannya)
- b) Biaya yang tidak ada penggantian (kerugian)

Dan juga yang dimaksud dengan *uang masuk* adalah harga penjualan selama masa waktu tertentu, perbedaan antara biaya dan uang masuk dianggap sebagai pertumbuhan dan perkembangan, yang terbagi kepada tiga bentuk:

Laba, adalah bentuk dari perkembangan yang terjadi dari usaha, sebab-sebabnya adalah *perpindahan* yaitu membandingkan laba yang diperoleh dari usaha sehari-hari dengan laba biasa. *Ghalla*, sesuatu yang menunjukkan adanya penambahan pada barang yang akan dijual. Faidah, yaitu perkembangan dari suplai barang yang dimiliki, yang disebut dalam akuntansi positif dengan *laba mayor*. Jadi dalam menentukan adanya laba atau penambahan terhadap kemajuan suatu usaha yang didapat harus mempunyai kaedah tersebut guna membandingkan antara laba awal dengan biaya yang dipergunakan terhadap suatu perusahaan mudharabah.

9. Pendidikan Muwa'amah (Keserasian) antara Pernyataan dan Kemaslahatan

Teori akuntansi Islam menganggap perlu untuk menjalankan hasil aktivitas ekonomi, begitu juga sentral keuangan untuk kesatuan ekonomi yang ditujukan untuk para pemiliknya dan pihak-pihak yang berkepentingan, karena ini termasuk hak-hak sipemilik modal, si pekerja dan pihak yang interaktif didalamnya serta masyarakat Islam

Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa seorang akuntan Muslim harus menerangi keterangan-keterangan yang telah dipublikasikan secara wajar. Di sisi lain seorang akuntan harus konsisten dengan kejujuran dan amanah dalam menyampaikan informasi-informasi akunting, dan menghindari pemalsuan sesuatu serta berbuat curang karena itu bukan termasuk kedalam akhlak seorang Muslim.

Oleh sebab itu kewajiban berlaku wajar telah Allah jelaskan dalam ayatnya terdahulu, "*kitabali*" (perintah pembukuan) tatkala Allah memerintahkan didalam ayat tersebut seorang akuntan untuk mencatat secara jujur dan hendaknya dia bertaqwa kepada Allah serta tidak mengurangi perhitungan tersebut.

Penutup

Majunya masa depan ekonomi Islam dan keuangan syariah, itu tergantung kepada pendidikan manusia itu sendiri, terutama sumber daya manusia yang selalu bertitik tolak dalam melakukan segala bentuk usaha di muka

bumi ini. Sebagai pelaku akuntansi dan sebagai seorang muslim dalam upaya mereka melepaskan diri dari belenggu akuntansi konvensional dalam perhitungan, pencatatan dan pembukuan akuntansi dan segera merealisasikan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang berbasis nilai Ilahiyah dan sesuai dengan tuntunan syariah agama Islam itu sendiri.

Maka sebagai praktisi, akuntan publik, sekarang ini sedang berupaya memajukan sebuah usaha mereka, maka sedang berupaya mencari format akuntansi sesuai dengan syariah agama, namun demikian, jika pendidikan akuntansi syariah lebih dimajukan dalam segala lini usaha mereka, maka semakin berpeluang untuk mencapai sebuah kemakmuran, terkhusus lagi memajukan perekonomian yang semuanya akan berguna dalam bisnis dan usaha mereka tersebut. Namun jika praktis, akuntan publik, pelaku bisnis masih didominasi oleh sumber daya manusia yang tidak memiliki latar belakang keagamaan yang kuat, maka perekonomian semakin banyak mengalami hambatan yang serius. Jadi untuk mencapai sebuah kemajuan maka hendaknya setiap pelaku ekonomi memiliki pendidikan akuntansi yang matang, agar nantinya bisa melakukan segala bidang usaha sesuai dengan syariah penurunan hukum Islam bagi manusia itu sendiri. ■

Daftar Pustaka:

- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Dillar, Jesse, *Accounting as Critical Social Science*, Accounting Auditing Accountability journal, 1991.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, dengan Transliterasi Arab-Latin, PT Intermedia, Jakarta, 1986.
- Sari, Kartika, Elsi, *Pengantar hukum Zakat dan Wakaf*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Gamal, Merza, *Aktifitas Ekonomi Syariah*, UNRI Press, Pekanbaru, 2004.
- Harahab, Sofyan S, *Akuntansi Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Littleton, A.C, *Social Accounting*, George Allen & Unwin, London, 1974.
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi syariah*, Salemba Empat, Jakarta, 2005.
- Adnan, Ahkyar, M, *Akuntansi Syariah Arah, Prospek dan Tantangannya*, UII Pers, Yogyakarta, 2005.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, Cet. I, 2000.
- Ibrahim, Quthb, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2002.
- Doi, I, Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- S. Harahap, Sofyan, *Akuntansi Perbankan Syariah*, LPFE-USAKTI, Jakarta, 2004)
- _____, *Prinsip-Prinsip Akuntansi Dalam Al Qur'an*, UII Press, Jakarta, 2000.
- Syahatah, Husein, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Akbar, Jakarta, 200